

PELANGGARAN HAM DALAM PANDEMI COVID-19

HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE COVID-19 PANDEMIC

Nur Akifah Janur

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Nurakifahjanur93@gmail.com

Fatri Sagita

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Filsyafahri16@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan Pelanggaran HAM yang berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini menimbulkan pro kontra, timbul kekhawatiran dalam masyarakat terkait kemungkinan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal pemberlakuan PSBB, maka dari itu melalui tulisan ini, penulis akan melakukan penelitian terkait bagaimana ketentuan hukum Penanggulangan Covid 19 serta bagaimana realisasi pelaksanaan PSBB dalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Kota Makassar. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode normative- empiris, yaitu penulis menjabarkan ketentuan huku terkait pelaksanaan PSBB lalu kemudian data normative tersebut dianalisis ke lapangan apakah terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Sehingga dalam penlitian ini penulis memperoleh kesimpulan bahwa 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. 2. Terdapat beberapa pelanggaran HAM dalam penerapan PSBB di Kota Makassar antara lain tindak kekerasan, dugaan kriminalisasi, hingga penangkapan sera pemberhentian massal bagi pekerja.

Kata Kunci : Pelanggaran Hukum, Hak Asasi Manusia, Pandemi Covid 19

Abstract

The increase has an impact on the political, economic, social, cultural, defense and security aspects, as well as the welfare of the people in Indonesia. So that it is necessary to accelerate the

handling of COVID-19 in the form of Large Scale Social Restrictions in order to reduce the spread of COVID-19. The implementation of this large-scale social limitation (PSBB) raises the pros and cons, concerns in the community related to the possibility of violations of human rights in the implementation of the PSBB, therefore through this paper, the author will conduct research related to how the legal provisions of Covid 19 Countermeasure and how the realization implementation of PSBB in the protection of Human Rights in Makassar City. The author conducts research using the normative-empirical method, which is the author describes the legal provisions related to the implementation of the PSBB and then the normative data is analyzed in the field whether there is a violation of human rights. So that in this study the authors came to the conclusion that 1. Large-scale social restrictions are applied with established criteria. In the Government Regulation, Large-scale Social Restrictions at least include the consolation of schools and workplaces, restrictions on religious activities, and / or restrictions on activities in public places or facilities. 2. There are a number of human rights violations in the application of PSBB in Makassar City, including violence, alleged criminalization, and arrests and mass dismissals for workers.

Keywords: Law Violations, Human Rights, Covid 19 Pandemic

I. PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi. Keekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau iingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan keekarantinaan kesehatan. salah satu tindakan keekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Di Indonesia sendiri, hasil update informasi pada 28 Mei 2020 menunjukkan total jumlah kasus positif COVID-19 telah mencapai 24.538 kasus, dengan korban meninggal

sebanyak 1.496 orang, dan juga korban yang sembuh sebanyak 6.240 orang¹. Data-data yang disebutkan di atas tentunya merupakan data yang tercatat di pemerintah, dan bisa saja secara kenyataan di lapangan jumlahnya melampaui angka tersebut karena banyaknya kasus-kasus yang tidak atau belum dilaporkan kepada pemerintah. Sedangkan jumlah kasus di Sulsel 1427 orang yang positif, 532 orang sembuh, dan 72 orang meninggal.

Sempat disinggung sebelumnya bahwa dampak pandemi covid-19 menimbulkan pergeseran konsep perlindungan satwa ke arah konsep biosentrisme atau non-antroposentrisme. Berbeda dengan konsep ekosentrisme dan antroposentrisme. Konsep ini diidentifikasi dari perubahan sosial masyarakat akibat pandemi. Masyarakat atau manusia kini di paksa untuk mengikuti kemauan lingkungan non-social animal/nonhuman yakni wabah covid-19. Segala aktivitas manusia berorientasi pada efek-efek yang ditimbulkan oleh pandemi, terdapat dampak negatif bagi aspek sosial tetapi positif bagi lingkungan. Sehingga pengaruh manusia yang kecil dalam perlindungan satwa di konsep lingkungan menjadi unsur dari konsep biosentrisme/nonantroposentrisme.

Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kemudian dilanjutkan dengan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB.

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.² Dalam aspek kesehatan

¹<https://www.ayobandung.com/read/2020/05/28/90841/update-corona-indonesia-dan-dunia-hari-ini-kamis-28-mei-2020>,

sebagai bagian manusia, yang tercantum dalam pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera Lahir dan Batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan.

“Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus (coronavirus disease). penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. wabah covid-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas”.²

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini menimbulkan pro kontra, timbul kekhawatiran dalam masyarakat terkait kemungkinan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal pemberlakuan PSBB, maka dari itu melalui tulisan ini, penulis akan melakukan penelitian terkait bagaimana ketentuan hukum Penanggulangan Covid 19 serta bagaimana realisasi pelaksanaan PSBB dalam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Kota Makassar.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai Penanggulangan Covid 19 ?
2. Bagaimana realisasi Perlindungan HAM terhadap penerapan PSBB di Kota Makassar ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-

² Wikipedia, *Pandemi COVID-19*, 2020, dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

III. PEMBAHASAN

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Istilah HAM di Indonesia lebih dikenal dengan “hak asasi” dari human right (inggris) droit de l'homme (prancis) dan menselijkerechten atau grondrechten (belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik.⁴

Piagam Madinah (*shahifatul madinah / mitsaaqu al-Madiinah*) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622. Dokumen tersebut disusun dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut *Ummah*.

Dalam ketetapan MPR No XVII Tahun 1998 tentang HAM pasal 5 ayat 2 di rumuskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang maha esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepada-Nya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga

⁴ Syawal Abdul Ajjid Dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Pada* , Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Laksbang Pressindo, 2011) Hlm 39., Lihat Juga Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.*, (bandung : alumni, 2003) Hlm 38

keharmonisan kehidupan. kemudian di dalam HAM tegas bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.⁵

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I menyebutkan bahwa HAM adalah “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM tidak dapat di kurangi dalam bentuk apapun. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Pengertian Pelanggaran HAM Oleh *State Actor* dan *Non State Actor*

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

State actor atau aparatur negara atau aktor negara ialah mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Pelanggaran HAM yang terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai perwakilan negara tidak menghormati, melindungi dan

⁵ Lihat Pasal Satu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948.

memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, contohnya seperti polisi kerap melakukan penyiksaan dalam melakukan interogasi terhadap tersangka atau militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan *non state actor* atau bukan aparaturnegara atau bukan aktor negara ialah orang atau kelompok di luar aktor negara yang dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu, mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Dan pelaku memiliki struktur dan jaringan yang terorganisir. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor bukan negara tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan aktor negara atau aparatnya, seperti penyerangan yang dilakukan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap anggota militer dan terjadinya penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok milisi seperti yang terjadi di Timor Timur. Untuk menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Akhir – akhir ini di dunia Internasional maupun di Indonesia, dihadapkan banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam wujud teror. *Leiden & Schmit*, mengartikan terror sebagai tindakan berasal dari suatu kekecewaan atau keputusasaan, biasanya disertai dengan ancaman– ancaman tak berkemanusiaan dan tak mengenal belas kasihan terhadap kehidupan dan barang – barang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Teror dapat dalam bentuk pembunuhan, penculikan, sabotase, subversiv, penyebaran desas – desus, pelanggaran peraturan hukum, main hakim sendiri, pembajakan dan penyanderaan. Teror dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (oposan). Teror sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kejam (berat), karena menimbulkan ketakutan sehingga rasa aman sebagai hak setiap orang tidak lagi dapat dirasakan. Dalam kondisi ketakutan maka seseorang/masyarakat sulit untuk melakukan hak atau kebebasan yang lain, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih maju dan bermartabat.

2. Pemerintah sebagai Pemangku Kewajiban dalam Penanggulangan Covid 19

Indonesia sendiri secara resmi mengakui adanya *Corona Virus Disease*2019 (COVID-19) pada tanggal 2 Maret 2020, dengan diumumkannya dua pasien yang positif terinfeksi oleh Presiden Joko Widodo. Sejak saat itu, angka pasien positif COVID-19 kian meningkat jumlahnya. Meski kini pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam penanganan penyebaran COVID-19, namun faktanya angka penyebaran COVID-19 kian bertambah. Terhitung pada 25 Maret 2020, juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 menyatakan kasus positif COVID-19

menjadi 790 kasus, dengan 31 penderita di antaranya sembuh, sedangkan 58 orang dinyatakan meninggal dunia.

Tingginya angka tersebut dapat mengindikasikan ketidaksiapan pemerintah dalam melindungi hak konstitusional masyarakat dari ancaman wabah COVID-19, yang dijamin **Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** sebagai berikut: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.⁶

Selain itu, Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi menjadi **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)** (“Kovenan Ekosob”), juga mewajibkan negara mengakui hak setiap orang atas pemenuhan kesehatan dan bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan penyakit menular.

Pasal 12 Kovenan Ekosob selengkapnya menyatakan bahwa:

1. *Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.*
2. *Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:*
 - a. *Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;*
 - b. *Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;*
 - c. *Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;*
 - d. *Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.*

Aturan ini senada dengan isi **Pasal 152 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang menyatakan bahwa:

1. *Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya.*

⁶ Undang- Undang Dasar Tahun 1945 , Pasal 28 H.

2. *Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.*

Pemerintah RI berdasarkan Pasal 154 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, wajib mengumumkan wilayah yang menjadi sumber penularan penyakit ke masyarakat. Ini berarti pemerintah wajib mengungkapkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular atau menyebar dalam waktu yang singkat serta menyebutkan daerah yang menjadi sumber penularan. Namun, faktanya pemerintah lamban dalam menyebarkan informasi terkait kasus pertama Covid-19 yakni pengumuman secara resmi baru disampaikan setelah sepekan sejak dinyatakannya dua pasien positif virus SARS-Cov-2 dan tidak adanya pemberitahuan domisili dua pasien tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah terlihat ragu dalam menghadapi pandemi global ketika sebelumnya terlalu *jumawa* dalam mengantisipasi datangnya virus tersebut ke Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487). PSBB dalam Permenkes 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana juga dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengatur bahwa Menteri Kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar berdasarkan usul gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan kriteria yang ditetapkan.

⁷ Permenkes no 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Berskala Besar.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

2. Realisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Covid 19

Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengatur lebih teknis mengenai kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk ditetapkan serta masing-masing teknis pelaksanaannya. Mengingat selama masa pandemi COVID-19 ini kemungkinan banyak orang yang sudah terinfeksi maupun ada yang belum terdeteksi, atau sedang dalam masa inkubasi, maka untuk mencegah meluasnya penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut. Pembatasan kegiatan tertentu yang dimaksud adalah membatasi berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan pabrikaan, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi.

Terkait beberapa pelanggaran HAM tersebut, penulis melakukan sebuah wawancara dengan Ibu Rosmiati Sain , Direktur LBH APIK Sulawesi Selatan, dalam wawancara tersebut memaparkan bahwa beberapa bentuk pelanggaran HAM dalam penerapan PSBB di Kota Makassar ⁸:

- a. PSBB dilakukan dengan tindakan kekerasan oleh aparat
Terjadi pemukulan oleh oknum Satpol PP kepada juru parkir sebuah toko alat tulis menulis di Kota Makassar dalam penertiban toko yang masih buka dalam rangka Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Makassar. Pemukulan terjadi disebabkan juru parker menghalangi oknum Satpol PP yang hendak menegur pemilik toko untuk mengakhiri proses jual beli.
- b. kriminalisasi dan penangkapan dalam pelaksanaan PSBB

⁸ Wawancara langsung dengan Rosmiati Sain, Direktur LBH Apik Sul Sel, tanggal 15 Mei 2020, Pukul 14.00 WiTA di Kantor LBH Apik Sul Sel.

Salah satu aturan yang dimasukkan dalam PSBB, yakni Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, jelas disebutkan bahwa bagi pelanggaran akan dikenakan pidana hukuman penjara satu tahun dan denda Rp100 juta. Menurut penulis hal ini merupakan pelanggaran Ham. Denda yang diberikan terlalu tinggi, bagaimna ketika pelanggar tersebut adalah masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, yang kehilangan pekerjaannya karena pemberhentian massal selama Pandemi Covid 19.

c. Pemberhentian massal selama masa pandemic Covid 19

Di tengah pandemic Covid 19 terjadi Pemberhentian Massal bagi pekerja utamanya pagi pekerja di bagian pariwisata seperti perhotelan. Sebagaimana diketahui bahwa selama PSBB diberlakukan di Makassar, maka hotel- hotel yang ada di Makassar diperintahkan untuk ditutup. Tentunya penutupan hotel tersebut berdampak bagi para pekerja di Hotel. Pemberhentian Massal mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaannya. Data terakhir para pekerja yang terpaksa dirumahkan akibat pandemi virus corona sebanyak 7.893 dari total 247 perusahaan. Sementara, yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 224 orang.⁹

IV. PENUTUP

Dari analisis yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan yaitu Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengatur lebih teknis mengenai kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk ditetapkan serta masing-masing teknis pelaksanaannya. Terdapat beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar, yaitu penertiban dengan menggunakan kekerasan. Penangkapan dan pemebrian sanksi yang sangat tinggi, serta pemberhentian massal bagi pekerja, yang diberikan istilah “merumahkan pekerja” sehingga dengan istilah itu maka pekerja tidak mendapatka tunjangan atau gaji selama masa PSBB .

⁹ <https://fajar.co.id/2020/04/15/7-893-karyawan-se-makassar-dirumahkan-aduan-phk-di-disnaker-224-orang/>, diakses pada tanggal 27 Mei 2020

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Semarang: Mandar Maju, 2004.

<https://www.ayobandung.com/read/2020/05/28/90841/update-corona-indonesia-dan-dunia-hari-ini-kamis-28-mei-2020>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429102215-12-498339/komnas-ham-8-kasus-berpotensi-melanggar-ham-di-masa-corona>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020

<https://fajar.co.id/2020/04/15/7-893-karyawan-se-makassar-dirumahkan-aduan-phk-di-disnaker-224-orang/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2020